



PUTUSAN

Nomor 1508/Pdt.G/2017/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 10 Agustus 2017, dengan Register Perkara Nomor 1508/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 10 Agustus 2017 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.1508/Pdt.G/2017 /PA.Mks



1. Bahwa Pelan mohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad tanggal 05 Februari 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0027/004/II/2017 tanggal 06 Februari 2017.
2. Bahwa baik orang tua Termohon maupun orang tua Pemohon tidak merestui pernikahan tersebut sehingga pada pasca akad nikah dilaksanakan orang tua Termohon marah-marah kepada Pemohon dan orang tua Pemohon juga tidak menghadiri akad nikah tersebut.
3. Bahwa Pemohon tidak tinggal dan tidak sempat bermalam di rumah orang tua Termohon karena disebabkan oleh orang tua Termohon yang marah-marah sehingga Pemohon langsung kembali lagi ke kampung halamannya di Kabupaten Bone.
4. Bahwa beberapa minggu kemudian, Termohon datang di Kabupaten Bone di rumah keluarga Pemohon tepatnya yang terletak di Maccoppa, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone sehingga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah tersebut namun tidak pernah tidur bersama (pisah tempat tidur).
5. Bahwa Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama walaupun tidak pernah tidur bersama sejak akhir bulan Maret 2017 sampai sekarang.
6. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 6 bulan, tidak rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul) namun Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak hasil hubungan di luar nikah yang bernama ANAK, umur 1 tahun dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
7. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon karena Termohon hamil di luar nikah dan pada saat menikah, Termohon sedang hamil 5 bulan.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.1508/Pdt.G/2017/PA.Mks



9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sebagai tempat kediaman Pemohon, dan Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Termohon dan sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sebagai tempat kediaman Pemohon, dan Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Termohon dan sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.1508/Pdt.G/2017/PA.Mks



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil dan begitupula upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan karena termohon tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 10 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 1508/Pdt.G/2017/PA Mks yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0027/004/II/2017 tanggal 06 Februari 2017, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P1.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. **SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah pernah hidup rukun sebagai suami isteri, namun mempunyai anak dari hasil hubungan badan sebelum menikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.1508/Pdt.G/2017 /PA.Mks



- Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis karena setelah pernikahan Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon menuju ke Bone (Kampung halaman Pemohon) dan sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih 7 bulan, Pemohon tidak pernah kembali;
 - Bahwa penyebab tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena kedua orang tua mereka tidak ada yang setuju untuk menikahkan kedua anaknya (pemohon dan Termohon);
 - Bahwa Persoalannya adalah orang tua Pemohon tidak menghendaki anaknya menikahi Termohon yang sudah hamil 5 bulan, sedang orang tua Termohon berprinsip buka laki-laki tipe Pemohon yang pantas menikahi anaknya (Termohon);
2. **SAKSI**, umur 26 Agama Islam, pekerjaan Scurity, bertempat tinggal di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah pernah hidup rukun sebagai suami isteri, namun mempunyai anak dari hasil hubungan badan sebelum menikah;
 - Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis karena setelah pernikahan Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon menuju ke Bone (Kampung halaman Pemohon) dan sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih 7 bulan, Pemohon tidak pernah kembali;
 - Bahwa penyebab tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena kedua orang tua mereka tidak ada yang setuju untuk menikahkan kedua anaknya (pemohon dan Termohon);

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.1508/Pdt.G/2017/PA.Mks



- Bahwa Persoalannya adalah orang tua Pemohon tidak menghendaki anaknya menikahi Termohon yang sudah hamil 5 bulan, sedang orang tua Termohon berprinsip buka laki-laki tipe Pemohon yang pantas menikahi anaknya (Termohon);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain dengan kesimpulan tetap pada permohonan pemohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya menggugat Termohon agar diizinkan menjatuhkantalak satu raj'i

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.1508/Pdt.G/2017/PA.Mks



terhadap Termohon dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan sejak awal pernikahan tidak pernah hidup bersama dan Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama walaupun tidak pernah tidur bersama sejak akhir bulan Maret 2017 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil dalil pemohon tersebut, maka wajib bagi pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh pemohon berupa sehelai Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0027/004/II/2017 tanggal 06 Februari 2017, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing masing bernama dan yang pada pokoknya dalam keterangan atas kedua saksi tersebut telah mendukung dalil dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sedangkan termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya atau mewakilinya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa termohon telah mengakui atau setidaknya tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil dalil pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon dihubungkan dengan bukti bukti serta hal hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.1508/Pdt.G/2017/PA.Mks



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah berhubungan suami isteri setelah menikah, namun telah dikaruniai anak hasil hubungan sebelum nikah;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis karena setelah pernikahan Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon menuju ke Bone (Kampung halaman Pemohon) dan sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih 7 bulan, Pemohon tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon karena tidak hadirnya dipersidangan setelah dipanggil secara sah dan dalil pemohon telah dikuatkan dengan bukti surat dan saksi saksi dibawah sumpah dipersidangan, maka dalil dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil dalilnya dan ternyata dalil dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun yang dimohonkan Pemohon adalah talak raj'i dan faktanya Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri setelah menikah, namun secara substansial pada dasarnya Pemohon berkeinginan untuk cerai tanpa mempersoalkan jenis talak yang akan dijatuhkan, karena itu maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain shugra kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka Pemohonizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.1508/Pdt.G/2017/PA.Mks



termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat angka 3 (tiga), Majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sudah tepat Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IA Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Provinsi Gorontalo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.1508/Pdt.G/2017/PA.Mks



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu bain shugra kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sebagai tempat kediaman Pemohon, dan Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Termohon dan sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 25 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Hasanuddin, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadidjah, MH.** dan **Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Amiruddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Hadidjah, MH.

Hakim anggota,

ttd

Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hasanuddin, MH.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.1508/Pdt.G/2017/PA.Mks



Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Amiruddin

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|-------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 250.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. | 361.000,00 |

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.1508/Pdt.G/2017/PA.Mks